



**PUTUSAN**

Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

**Xxxxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby kurniawan, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin No. 01 Lingkungan II Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 703/KS/2021/PA-KIS tanggal 19 Juli 2021, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Xxxxxxxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kepolisian (Polri), tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Tebing Tinggi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2021 telah mengajukan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 19 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 01 Desember 2001 Masehi di laksanakan di rumah Abang Kandung belamat di Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat berwalikan Abang kandung Penggugat yang bernama Bapak Janal Azwarrum dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Zailan Adriansyah dan Bapak Ujang Hilalubin dengan maharnya berupa Cincin Emas;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika menikah berstatus Perawan dan Jejaka.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah abang kandung Penggugat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal milik Penggugat.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - a. XXXXXXXXXXX, umur 15 tahun (Laki-laki).
  - b. XXXXXXXXXXX, umur 11 tahun (Perempuan).
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan tetapi pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada bulan Desember 2015, di saat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu mengatakan nanti, kemudian Penggugat marah karena Tergugat selalu bilang nanti dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Istbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi.

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) dapat di Istbatkan untuk keperluan Gugatan Cerai.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2001 Masehi di laksanakan di rumah Abang Kandung belamat di Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* serta kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2001 Masehi di laksanakan di rumah Abang Kandung belamat di Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah abang kandung Penggugat yang bernama Bapak Janal Azwarrum;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama Bapak Zailan Adriansyah dan Bapak Ujang Hilalubin;
- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa cincin emas seberat 10 gram dan diberikan secara tunai;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abag ipar Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2001 Masehi di laksanakan di rumah Abang Kandung belamat di Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah abang kandung Penggugat yang bernama Bapak Janal Azwarrum;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama Bapak Zailan Adriansyah dan Bapak Ujang Hilalubin;
- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejak;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa cincin emas seberat 10 gram dan diberikan secara tunai;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Robby kurniawan, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin No. 01 Lingkungan II Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 703/KS/2021/PA-KIS tanggal 19 Juli 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

*Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat sekaligus mengajukan gugatan nikah disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak harapan rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Janal Azwarrum bin Mustafahusyn dan Zainal Adriansyah bin Ruslan;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 01 Desember 2001 Masehi di laksanakan di rumah Abang Kandung belamat di Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan berwalikan abang kandung Penggugat yang bernama Bapak Janal Azwarrum dengan dua orang saksi yang bernama Bapak Zailan Adriansyah dan Bapak Ujang Hilalubin dan maharnya adalah berupa cincin emas seberat 10 gram dan diberikan secara tunai. Pada saat perkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Antara kedua tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan. Perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Janal Azwarrum bin Mustafahusyn dan Zainal Adriansyah bin Ruslan kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B.g. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam namun belum tercatat menurut Undang-Undang Negara Indonesia dan belum pernah bernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008 di Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang berkepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian diajukan, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mendengar sekurangnya dua orang saksi sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan saksi yang bernama Janal Azwarrum bin Mustafahusyn dan Zainal Adriansyah bin Ruslan;

Menimbang bahwa kedua saksi seperti yang telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat, mengetahui penyebab pertengkaran yaitu Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah lima tahun lalu hingga sekarang, dan sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal serta adanya upaya mendamaikan oleh keluarga adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah wujud adanya pertengkaran dalam rumah tangga maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berusia matang dalam berumah tangga, adalah hasil pemikiran yang mendalam dalam menjalani perkawinan mereka.;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";



Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طليقة بائنة الأفتاع  
جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan , serta berdasarkan doktrin yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 01 Desember 2001 Masehi di laksanakan di rumah Abang Kandung belamat di Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mhd. Taufik, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Binar Ritonga, S.Ag, MH**

**Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

## Perincian

### Biaya:

|    |               |            |                   |          |                                      |
|----|---------------|------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| 1. | Pendaftara    | : R        | 30.000,00         |          |                                      |
|    | n             |            |                   | p        |                                      |
| 2. | Proses        | :          |                   | Rp       | 50.000,00                            |
| 3. | Panggilan     | :          |                   | Rp       | 595.000,00                           |
| 4. | PNBP          | :          |                   | Rp       | 20.000,00                            |
| 5. | Redaksi       | :          |                   | Rp       | 10.000,00                            |
| 6. | Meterai       | : R        | 10.000,00         |          |                                      |
|    |               |            |                   | <u>p</u> |                                      |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>: R</b> | <b>715.000,00</b> |          |                                      |
|    |               |            |                   | <u>p</u> |                                      |
|    |               |            |                   |          | (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)